



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 228 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENYAMPAIAN PENDAPAT  
DI MUKA UMUM PADA RUANG TERBUKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memelihara ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, perlu mengatur pengendalian pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka;
  - b. bahwa pengaturan pengendalian pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum di ruang terbuka sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tetap menjamin kebebasan penyampaian pendapat, kebebasan berbicara, menjunjung hak azasi manusia dan demokrasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM PADA RUANG TERBUKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Tata Pemerintahan adalah Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain.

9. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
10. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
12. Pawai/Konvoi adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
13. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
14. Ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tentram dan nyaman.
15. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
16. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
17. Fasilitas Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
18. Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah maupun yang tidak mendapat izin Pemerintah Daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan dan jembatan penyebrangan.
19. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.

## BAB II

## MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai petunjuk pengendalian pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. Menjamin ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka umum;
- b. Mewujudkan keseimbangan penghormatan terhadap hak asasi manusia baik bagi yang menyampaikan pendapat di muka umum maupun bagi masyarakat umum;
- c. Mewujudkan pengembangan hak demokrasi secara tertib dan tentram; dan
- d. Meningkatkan kemitraan strategis dengan instansi terkait dalam pengendalian pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka.

## BAB III

## LOKASI DAN WAKTU PENYAMPAIAN PENDAPAT

## Pasal 4

Lokasi yang diperbolehkan untuk digunakan sebagai tempat penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka hanya di :

- a. Parkir Timur Senayan;
- b. Alun-alun Demokrasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; dan
- c. Silang Selatan Monumen Nasional.

## Pasal 5

Penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka dilaksanakan dalam kurun waktu pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00.

## BAB IV

## TERTIB UMUM SAAT PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

## Pasal 6

Tertib umum penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

- a. menjaga kebersihan dan lingkungan fasilitas umum;
- b. menghormati hak asasi manusia orang lain;
- c. mematuhi batas maksimal baku tingkat kebisingan penggunaan pengeras suara sebesar 60 dB;
- d. parkir pada tempatnya;
- e. tidak melakukan pawai/konvoi; dan
- f. tidak ada kegiatan jual beli perbekalan.

## BAB V

### MEDIASI

#### Pasal 7

- (1) Untuk menampung/menerima/memfasilitasi/mengakomodasi aspirasi dari pelaku penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka, Pemerintah Daerah dapat melakukan mediasi dengan perwakilan pelaku unjuk rasa.
- (2) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan SKPD/UKPD terkait dan/atau Kepolisian dan/atau Tentara Nasional Indonesia sesuai kebutuhan, materi aspirasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di lokasi pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka atau dalam ruangan Kantor Pemerintah Daerah atau ruangan kantor instansi terkait yang disepakati.

#### Pasal 8

Pelaku penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka melalui perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) saat mediasi dapat menyampaikan aspirasinya secara tertulis atau lisan kepada tim mediasi Pemerintah Daerah dan/atau SKPD/UKPD terkait.

## BAB VI

### LARANGAN

#### Pasal 9

Dilarang menyampaikan pendapat di muka umum pada ruang terbuka di luar lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### Pasal 10

Dilarang menyampaikan pendapat di muka umum pada ruang terbuka di luar kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### Pasal 11

Dilarang menyampaikan pendapat di muka umum pada ruang terbuka dengan cara melakukan pawai/konvoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e.

## Pasal 12

Dilarang melakukan kegiatan jual beli perbekalan pada saat penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f.

## BAB VII

## SANKSI

## Pasal 13

Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 akan dibubarkan oleh anggota Satpol PP dan/atau bersama Kepolisian dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

## Pasal 14

Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 akan diarahkan menuju lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 oleh anggota Satpol PP dan/atau bersama Kepolisian dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

## Pasal 15

Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 akan dilaksanakan tindakan penertiban oleh anggota Satpol PP dan/atau bersama Kepolisian dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

## BAB VIII

## KOORDINASI DAN PEMANTAUAN

## Pasal 16

- (1) Koordinasi pengendalian pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :
  - a. Sebelum, saat dan setelah pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka;
  - b. Dengan instansi SKPD/UKPD terkait; dan
  - c. Dengan Kepolisian dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

## Pasal 17

- (1) Pemantauan Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan langsung atau melalui koordinasi dengan SKPD/UKPD dan atau Kepolisian dan atau Tentara Nasional Indonesia.

## BAB IX

### EVALUASI

#### Pasal 18

- (1) Evaluasi kebijakan pengendalian pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka menjadi tanggung jawab Biro Tata Pemerintahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mengetahui kesesuaian kebijakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Biro Tata Pemerintahan dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau Kepolisian dan/atau Tentara Nasional Indonesia.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 19

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan dengan kebijakan.
- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau Kepolisian dan/atau Tentara Nasional Indonesia.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## BAB X

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 20

Anggaran pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Biro Tata Pemerintahan sesuai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Oktober 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2015 NOMOR 72169

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

